

## Evaluasi Pengawasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau di KPPBC TMP A Pasuruan Dalam Rangka Penurunan Tingkat Peredaran Rokok Ilegal

Alan Marton<sup>1)</sup>, Ika Devy Pramudiana<sup>2)</sup>, Sri Roekminiati<sup>3)</sup>

<sup>1) 2) 3)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: alanmarton66@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan barang kena cukai hasil tembakau di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP A Pasuruan dalam rangka penurunan tingkat peredaran rokok ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Responden penelitian meliputi petugas pengawasan bea dan cukai, pihak terkait di KPPBC TMP A Pasuruan, serta pedagang rokok. Teori yang digunakan dalam sebagai pendekatan dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dengan 6 kriteria yang digunakan dalam mengkaji evaluasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Pasuruan, namun masih terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas pengawasan tersebut, seperti kurangnya jumlah petugas pengawasan, minimnya sarana dan prasarana yang memadai, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan peredaran rokok ilegal. Selain itu, masih terdapat celah-celah dalam sistem pengawasan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelundupan dan peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama antar lembaga serta sosialisasi kepada masyarakat atas dampak dari rokok ilegal.

**Kata Kunci:** Evaluasi Efektivitas, Pengawasan Barang Kena Cukai, Rokok Ilegal

### Abstract

*This study aims to evaluate the effectiveness of supervision of excisable goods made from tobacco at the Customs and Excise Services, Counseling and Supervision Office (KPPBC) TMP A Pasuruan in order to reduce the level of circulation of illegal cigarettes. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews, observation and documentation studies. Research respondents included customs and excise supervisory officers, related parties at KPPBC TMP A Pasuruan, as well as cigarette traders. The theory used as an approach in this research uses William N. Dunn's policy evaluation theory with 6 criteria used in studying policy evaluation. The results of the research show that although there are monitoring efforts carried out by KPPBC TMP A Pasuruan, there are still several obstacles that hinder the effectiveness of this supervision, such as a lack of supervision officers, a lack of adequate facilities and infrastructure, and low community awareness and participation in supporting prevention efforts. distribution of illegal cigarettes. Apart from that, there are still gaps in the monitoring system which are exploited by irresponsible parties to smuggle and distribute illegal cigarettes. Therefore, it is necessary to strengthen cooperation between institutions and provide information to the public about the impacts of illegal cigarettes.*

**Keywords:** Effectiveness Evaluation, Supervision of Excisable Goods, Illegal Cigarettes

## A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Hal tersebut diwujudkan dalam pembangunan nasional di segala bidang. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pada pembangunan nasional negara bergerak sebagai fasilitator yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Langkah paling konkrit yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat sumber keuangan negara. Sumber keuangan Indonesia terdiri beberapa sektor yaitu pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah dan Bea dan Cukai.

Cukai secara umum didefinisikan sebagai pajak khusus yang dikenakan terhadap penjualan atau penggunaan barang dan jasa tertentu yang diproduksi di dalam negeri atau impor, dihitung berdasar unit barang (spesifik) atau persentase (advalorem) atau kombinasi dari keduanya. Indonesia telah menetapkan 3 (tiga) objek yang dikenakan cukai sebagai Barang Kena Cukai (BKC), yakni terhadap etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Cukai merupakan suatu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Barang-barang tertentu yang terkait, konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi dikarenakan dalam pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup sehingga dalam pemakaiannya pun perlu dikenakan pembebanan pungutan negara demi asas keadilan dan keseimbangan.

Pungutan cukai di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Cukai, selanjutnya

disebut dengan UU Cukai. UU Cukai tersebut mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan cukai termasuk di dalamnya yaitu terkait dengan potensi penerimaan cukai dan larangan yang dilengkapi dengan sanksi administrasi maupun sanksi pidana untuk menghindari pelanggaran dalam bidang cukai. Hal tersebut dimaksudkan agar penerimaan cukai di Indonesia lebih maksimal. Sedangkan Bea adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang diimpor dan diekspor. Kepabeanan tentunya tidak terlepas dari kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan untuk impor adalah kegiatan yang memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Dalam hal ini yang dikenakan bea masuk adalah pungutan negara yang sesuai Undang-Undang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Sedangkan barang yang diekspor adalah bea keluar yang juga dikenakan pungutan negara sesuai Undang-Undang. (Cnossen, 2005).

Dalam penerimaan negara cukai memiliki peranan paling dominan karena penerimaan terbesar cukai berasal dari hasil tembakau. Industri tembakau dan rokok di Indonesia merupakan produk bernilai tinggi, sehingga industri ini menjadi salah satu sumber devisa yang menunjang perekonomian nasional. Tembakau merupakan salah satu komoditas terpenting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2021, pemerintah mengantongi pendapatan dari cukai hasil tembakau sebesar 188,81 triliun. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan produksi tembakau di Indonesia mencapai 236,9 ribu ton sepanjang 2021. Meski terbilang besar, jumlah ini turun 9,37 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 penerimaan dan produksi hasil tembakau mengalami kenaikan target penerimaan sebesar 203,9 T menjadi 220,0 T.

Sedangkan pada segi produksi mengalami penurunan produksi Sigaret Kretek Mesin dan Sigaret Putih Mesin yang memiliki tarif tinggi mengancam pencapaian target penerimaan cukai Hasil Tembakau, serta terjadi peningkatan pemesanan Pita Cukai Sigaret Kretek Tangan. Penurunan produksi golongan I

mengancam pencapaian target penerimaan cukai hasil tembakau. Dalam kenaikan produksi gol II sebanyak 2,4% juga tidak dapat menutupi penerimaan yang hilang akibat turunnya produksi gol I, sedangkan terjadi kenaikan pemesanan pita cukai gol III yang tinggi sebanyak 26,6%. Dengan adanya perubahan produksi tersebut perlu dimitigasi untuk mencegah penyalahgunaan pita cukai dan menjamin tercapainya target cukai 2022.

Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, sentra produksi tembakau terbesar di Indonesia berada di Jawa Timur dengan total produksi mencapai 110,8 ton pada 2021. Posisi Jawa Timur masih bertahan berada peringkat satu dari tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari luas perkebunan tembakau di Jawa Timur mencapai 101.800 ha (hektar), 5 daerah sentra tembakau terbesar di Indonesia 2021.

Lebih lanjut, Kabupaten Jember menjadi daerah yang dikenal sebagai penghasil tembakau terbesar di Jawa Timur dengan total produksi mencapai 24.285 ton. Berdasarkan laporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur juga menjadi salah satu provinsi penghasil cukai dan tembakau terbesar di Indonesia. Kontribusi Jatim terhadap penerimaan cukai negara mencapai 101,09 triliun atau sebesar 59,83 persen dari total penerimaan cukai nasional pada tahun 2020. Provinsi sentra produksi tembakau terbesar peringkat dua diisi oleh Jawa Tengah dengan total produksi sebanyak 57.600 ton. Beberapa wilayah seperti Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Rembang merupakan daerah penyumbang produksi tembakau terbesar dan terbaik di Jawa Tengah. Lalu kemudian, wilayah selanjutnya juga disusul oleh Nusa Tenggara Barat (53.100 ton), Jawa Barat (7.400 ton), dan Aceh (2.100 ton).

Berdasarkan aspek inilah hasil tembakau menjadi salah satu alasan penenaan cukai khususnya buatan dalam negeri. Indonesia dianggap menjadi salah satu negara penghasil rokok terbaik. Berdasarkan dari segi aspek ekonomi, hal ini cukup berperan penting terhadap penerimaan negara yang dikarenakan dapat membantu pemasukan kas negara melalui cukai yang dikenakan pada hasil tembakau.

Rokok ilegal adalah rokok impor atau rokok produksi dalam negeri yang berada di peredaran bebas dan disiapkan untuk penjualan eceran tetapi tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis rokok ilegal antara lain rokok tanpa dilekati pita cukai (rokok polos), rokok menggunakan pita cukai palsu, rokok menggunakan pita cukai bekas, rokok menggunakan pita cukai yang bukan haknya (salah personalisasi) dan rokok menggunakan pita cukai tidak sesuai peruntukan. Selain itu, rokok ilegal ini adalah dapat mempengaruhi kesehatan seseorang yang mengakibatkan penggunaanya menderita beberapa penyakit yaitu TBC, kanker paru-paru, kanker saluran pernapasan, dan lainnya (Sasmitha, 2015:3).

Pada tahun 2020 hingga 2021 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) TMP A Pasuruan telah melakukan penindakan sebanyak 114 kali, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 11.955.698 batang rokok, 2.730 botol MMEA berbagai merek. Berikut 332.431 gram Tembakau Iris (TIS) dengan nilai barang sebesar Rp 13.857.648.205. Dari penindakan tersebut telah dilakukan penyidikan sebanyak 3 kasus sampai dengan P21 dengan potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan sebesar Rp 9.518.223.772.

Besarnya pasar konsumsi rokok ini dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu, untuk tumbuh dan berkembang. Survey rokok ilegal yang dilakukan P2EB UGM pada tahun 2022 ditemukan sebanyak 78,33% pelanggaran dengan kategori salah personalisasi dan salah peruntukan, dapat dilihat bahwa pelanggaran didominasi oleh golongan 2.

Tujuan dari pengawasan barang kena cukai hasil tembakau ini adalah untuk mengendalikan beredarnya rokok ilegal di masyarakat, sebisa mungkin rokok yang beredar dimasyarakat merupakan rokok legal yang telah dilekati pita cukai yang asli, sesuai hak dan peruntukannya. Konsep pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan dengan

instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dikemukakan Robert J. Mockler menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tugas utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah untuk melaksanakan beberapa tugas utama Kementerian Keuangan di bidang bea dan cukai, berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh menteri dan mengamankan kebijakan pemerintah terkait dengan lalu lintas barang memasuki atau meninggalkan daerah pabean dan memungut bea masuk dan cukai, dan pungutan negara lainnya didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pada kebijakan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) khusus untuk Cukai Hasil Tembakau ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sistem pengendalian dan sistem pengawasan. Sistem pengendalian ini berupa kebijakan tarif khusus Cukai Hasil Tembakau (CHT). Kebijakan pengendalian tersebut tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang intensif. Pelunasan pita cukai dilakukan dengan cara pembayaran dan pelekatan pita cukai.

Sejak 1 Januari 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK No.159/PMK.04/2009 atas perubahan PMK No.108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai, sistem pengawasan dilakukan dengan cara mengubah kebijakan sistem pelunasan pita cukai dari pembayaran ke pelekatan pita cukai. Perubahan kebijakan pelekatan pita cukai ini berlaku khusus Cukai Hasil Tembakau. Kebijakan ini harus dilakukan, karena seiring dengan meningkatnya produksi Cukai Hasil Tembakau (CHT) maka akan dapat menimbulkan potensi rokok ilegal beredar. Selain itu kebijakan pita cukai yang harus dilekatkan di setiap rokok ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan, agar dapat dideteksi secara dini bagi para pengusaha yang belum melakukan pelunasan pita cukai.

Adanya kenaikan target penerimaan cukai berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022, target penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang telah ditetapkan pemerintah tahun 2023 senilai Rp 209,91 triliun, adanya kenaikan survey rokok ilegal dan maraknya peredaran rokok ilegal. Untuk meningkatkan penerimaan negara dalam hal cukai hasil tembakau dalam rangka penurunan tingkat peredaran rokok ilegal maka pengawasan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP A Pasuruan lebih ditingkatkan lagi. Untuk itu evaluasi terhadap pengawasan cukai hasil tembakau dalam rangka penurunan tingkat peredaran rokok ilegal selalu dilakukan untuk menilai dan membandingkan kinerja yang telah dilakukan untuk pencapaian target-target yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sebagai hasil pengawasan secara ketat oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur I, walaupun masih belum optimal karena hasilnya masih bervariasi namun KPPBC TMP A Pasuruan secara optimal berusaha untuk terus meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap rokok ilegal. Dengan adanya penurunan peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC TMP A Pasuruan selain dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan cukai, juga dapat berdampak langsung kepada peningkatan produksi rokok yang legal termasuk membantu perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) rokok.

Merujuk pada yang telah diuraikan pada paragraf tersebut di atas maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Pengawasan Cukai Hasil Tembakau di KPPBC TMP A Pasuruan dalam Rangka Penurunan Tingkat Peredaran Rokok Ilegal”.

## **B. LANDASAN TEORITIS**

Menurut Dunn (1990:609) kemudian, evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisa kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu tentang seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui

tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya perbaikan kesehatan) dan target tertentu telah dicapai.

2. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepatasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepatasan tujuan dan sasaran, analis dapat menguji alternatif sumber nilai (kelompok kepentingan, pegawai negeri, dan kelompok-kelompok klien) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal sosial, dan substantif).
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, terutama bagi “perumusan masalah” dan “rekomendasi”. Informasi tentang memadai atau tidaknya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan bagi pada perumusan ulang masalah kebijakan. Dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan. Evaluasi juga dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Menurut Dunn kemudian, evaluasi kebijakan mempunyai dua aspek yang paling berhubungan, yaitu penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik dan program dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil. Dunn selanjutnya membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga berdasarkan waktu evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan dan sesudah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan umumnya disebut pula sebagai evaluasi proses, sementara evaluasi setelah kebijakan diimplementasikan, disebut sebagai evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan atau evaluasi dampak pengaruh (*outcome*) kebijakan, atau disebut juga sebagai evaluasi sumatif.

## C. METODE

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiono, 2012). Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan atau program, ataupun menyediakan informasi tentang, misalnya, kondisi kehidupan suatu masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat (Widi, 2014).

Penelitian deskriptif menurut Kasiram (2010) digunakan jika peneliti ingin menjawab permasalahan tentang fenomena yang ada. Jadi penelitian deskriptif adalah proses bagaimana menjawab suatu permasalahan mengenai fenomena yang ada dalam masyarakat melalui penggambaran objek secara jelas. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan objek penelitian. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

### 2. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:209) batas fokus penelitian yang ada pada penelitian kualitatif didasarkan pada kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi

sosial (lapangan). Terbarukan informasi berupa usaha untuk mempelajari lebih luas, dan lebih mendalam mengenai situasi sosial, tetapi juga ada usaha untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi yang sedang diteliti.

Penulis melakukan penelitian berdasarkan pada metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan 2 (dua) rumusan masalah yaitu:

- a) Bagaimana evaluasi pada pengawasan barang kena cukai hasil tembakau di KPPBC TMP A Pasuruan dalam rangka penurunan tingkat peredaran rokok ilegal?
- b) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pengawasan barang kena cukai hasil tembakau di KPPBC TMP A Pasuruan dalam rangka penurunan tingkat peredaran rokok ilegal?

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih peneliti yaitu di Kabupaten Pasuruan. Peneliti mengambil lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian mudah diperoleh dan dapat ditemui secara langsung serta masih banyak kendala yang terjadi dalam melakukan pengawasan hasil tembakau. Situs penelitian dilakukan pada kantor KPPBC TMP A Pasuruan.

## D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### 1. Evaluasi Kegiatan Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal di KPPBC TMP A Pasuruan

Teori William N. Dunn (2003) menyatakan bahwa kebijakan yang efisien harus menghasilkan output yang maksimal dengan sumber daya yang terbatas, sedangkan kebijakan yang efektif harus mencapai tujuan yang diinginkan. Kecukupan mengacu pada sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang ada, sementara perataan menekankan bahwa kebijakan harus diterapkan secara merata di semua sektor masyarakat. Responsivitas mencakup

kemampuan kebijakan untuk menanggapi perubahan lingkungan dengan cepat dan tepat, sedangkan ketepatan menyoroti sejauh mana kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang paling efektif dan efisien.

Berikut adalah keterkaitan teori 6 kriteria kebijakan menurut William N. Dunn (2003) dengan kegiatan pencegahan peredaran rokok ilegal di KPPBC TMP A Pasuruan:

#### a) Efisiensi

KPPBC TMP A Pasuruan menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi dalam proses pencatatan dan pelaporan aktivitas pengawasan. Ini terbukti dari sistem pencatatan yang terorganisir dengan baik dan pelaporan yang terstruktur, memberikan dasar untuk evaluasi kinerja yang akurat dan pengambilan keputusan yang cepat. Penggunaan sumber daya juga dioptimalkan, tercermin dalam keberhasilan operasi pasar, ekspedisi, dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum.

#### b) Efektivitas

Program pencegahan dan penindakan yang diterapkan oleh KPPBC TMP A Pasuruan terbukti efektif dalam menangani peredaran rokok ilegal, dengan data yang menunjukkan penurunan signifikan dalam kasus-kasus ilegalitas. Strategi seperti operasi pasar dan ekspedisi memberikan dampak positif, terlihat dari peningkatan penerimaan negara dan pengurangan peredaran rokok ilegal.

#### c) Kecukupan

Program pencegahan dan penindakan dinilai cukup efektif dalam menangani dan mengurangi peredaran rokok ilegal. Langkah-langkah yang diambil oleh KPPBC TMP A Pasuruan dianggap sudah cukup untuk merespons permasalahan.

d) Perataan

Meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan di berbagai wilayah, terdapat catatan bahwa perlu ditingkatkan di daerah terpencil. Tindakan terhadap perusahaan rokok ilegal juga menunjukkan perataan dalam menangani pelanggaran di seluruh sektor.

e) Responsivitas

KPPBC TMP A Pasuruan menunjukkan responsivitas terhadap penurunan peredaran rokok ilegal dengan tindakan cepat dan efektif. Komunikasi yang efektif dengan stakeholder dan masyarakat juga mencerminkan responsivitas terhadap kebutuhan dan dukungan yang diperlukan.

f) Ketepatan

Keberhasilan mencapai tujuan dan manfaat yang diharapkan dari evaluasi menunjukkan ketepatan dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi. Penggunaan metode pengukuran dan evaluasi yang akurat memberikan dasar yang kuat untuk pembuatan keputusan yang tepat.

Dengan demikian, hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Pasuruan telah memenuhi kriteria efisiensi, efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, sesuai dengan teori William N. Dunn (2003) tentang kebijakan. Ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Pasuruan dalam menangani peredaran rokok ilegal telah berhasil dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Pasuruan.

## 2. Faktor Penghambat Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Cukai Hasil Tembakau dalam Rangka Menurunkan Peredaran Rokok Ilegal di KPPBC TMP A Pasuruan

Faktor penghambat didefinisikan sebagai sesuatu hal dan keadaan yang dapat merintangi, menahan, dan menghalangi proses pelaksanaan suatu kebijakan. Faktor penghambat kegiatan pelaksanaan

pengawasan cukai hasil tembakau dalam rangka menurunkan peredaran rokok ilegal di KPPBC TMP A Pasuruan adalah sebagai berikut:

a) Wilayah pengawasan yang luas yang tidak diimbangi dengan jumlah pegawai yang cukup pada bagian pengawasan.

Wilayah pengawasan yang meluas tanpa didukung oleh jumlah pegawai yang memadai di bidang pengawasan dapat menciptakan tantangan dalam penanganan peredaran rokok ilegal. Keterbatasan personel akan menghambat kemampuan untuk memantau dan menanggulangi aktivitas ilegal secara efektif.

b) Kesadaran hukum para pelaku.

Tingkat kesadaran hukum di kalangan pelaku peredaran rokok ilegal menjadi faktor penting. Apabila para pelaku tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka, hal ini dapat menyulitkan upaya pencegahan dan penindakan.

c) Karakteristik regional yaitu Jawa Timur yang memang adalah wilayah produksi atau peredaran rokok ilegal.

Pasuruan juga merupakan wilayah persilangan atas 3 wilayah utama produksi rokok ilegal yaitu Madura, Malang, dan Sidoarjo. Pasuruan memiliki karakteristik khusus sebagai wilayah persilangan yang berada di antara tiga wilayah utama produksi rokok ilegal, yaitu Madura, Malang, dan Sidoarjo. Hal ini menandakan bahwa Pasuruan memiliki peran strategis dalam rantai produksi dan peredaran rokok ilegal di Jawa Timur.

d) Wilayah Pasuruan merupakan jalur distribusi, sehingga memerlukan informasi yang akurat dari daerah sumber atau tujuan.

Sebagai jalur distribusi, Pasuruan menjadi pusat yang memerlukan informasi yang akurat mengenai wilayah sumber dan tujuan peredaran rokok ilegal. Pemahaman yang mendalam tentang jalur

distribusi ini menjadi krusial dalam usaha pencegahan dan penindakan.

- e) Kurangnya koordinasi dan komunikasi.

Ketidakeimbangan koordinasi dan komunikasi antara instansi terkait dapat merugikan upaya penanggulangan peredaran rokok ilegal. Keberhasilan dalam menangani masalah ini memerlukan sinergi dan kerjasama antar lembaga yang terlibat.

- f) Banyaknya modus pengiriman atau penjualan rokok ilegal yang terjadi di masyarakat serta belum pahamnya masyarakat terkait aturan rokok ilegal.

Keberadaan berbagai modus pengiriman atau penjualan rokok ilegal di masyarakat menunjukkan kompleksitas masalah. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan terkait rokok ilegal dapat menjadi tantangan dalam upaya mengurangi permintaan dan menekan peredaran ilegal tersebut. Perlu dilakukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi dan resiko terkait rokok ilegal.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang merujuk pada teori 6 kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003) terhadap evaluasi kinerja KPPBC TMP A Pasuruan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a) Efisiensi: Tingkat efisiensi tinggi terbukti dari sistem pencatatan dan pelaporan yang terorganisir, serta penggunaan sumber daya yang teroptimalkan.
- b) Efektivitas: Program pencegahan dan penindakan berhasil menangani peredaran rokok ilegal dengan menunjukkan penurunan signifikan dalam kasus ilegalitas dan peningkatan penerimaan negara.
- c) Kecukupan: Program dinilai cukup efektif dalam menangani peredaran rokok ilegal, menunjukkan langkah-langkah

yang memadai untuk merespons permasalahan.

- d) Perataan: Meskipun ada upaya sosialisasi, perlu peningkatan di daerah terpencil. Tindakan terhadap perusahaan rokok ilegal menunjukkan perataan dalam menangani pelanggaran di seluruh sektor.
- e) Responsivitas: KPPBC TMP A Pasuruan menunjukkan responsivitas terhadap penurunan peredaran rokok ilegal dengan tindakan cepat dan komunikasi efektif dengan *stakeholder* dan masyarakat.
- f) Ketepatan: Keberhasilan mencapai tujuan evaluasi menunjukkan ketepatan dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi, dengan penggunaan metode pengukuran dan evaluasi yang akurat.

Dengan demikian, KPPBC TMP A Pasuruan telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menangani peredaran rokok ilegal dengan efisiensi, efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

### 2. Rekomendasi

Berikut merupakan saran untuk kegiatan pengawasan barang kena cukai hasil tembakau untuk KPPBC TMP A Pasuruan:

- a) Integrasi Strategi: Pastikan integrasi yang baik antara strategi-strategi yang diusulkan. Koordinasi yang baik antara pemahaman modus pelanggaran, strategi “Gempur Rokok Ilegal”, kegiatan sosialisasi, dan operasi pasar dapat meningkatkan efektivitas keseluruhan.
- b) Penggunaan Teknologi: Manfaatkan teknologi dalam mempelajari modus-modus pelanggaran dan dalam mendukung strategi “Gempur Rokok Ilegal”. Teknologi pemantauan dan analisis data dapat meningkatkan kemampuan pengawasan dan identifikasi pola-pola peredaran rokok ilegal.
- c) Penguatan Kerjasama: Tingkatkan kerjasama dengan pihak terkait seperti kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Kolaborasi yang kuat dapat memberikan dukungan yang

- lebih besar dalam menangani peredaran rokok ilegal.
- d) Kegiatan Sosialisasi yang Berkelanjutan: Jalankan kegiatan sosialisasi secara berkelanjutan. Peningkatan kesadaran masyarakat memerlukan kampanye yang konsisten dan berkelanjutan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik.
  - e) Penekanan Titik Rawan: Fokuskan operasi pasar pada titik-titik rawan yang dikenal sebagai pusat peredaran rokok ilegal. Identifikasi titik-titik ini melalui analisis data dan kerjasama dengan masyarakat setempat.
  - f) Analisis Dampak dan Penyesuaian: Lakukan analisis dampak secara berkala terhadap implementasi strategi. Evaluasi yang terus-menerus memungkinkan penyesuaian strategi untuk meningkatkan efektivitas dan memastikan bahwa tujuan penurunan peredaran rokok ilegal tercapai.
  - g) Peningkatan Kapasitas Pegawai: Berikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada pegawai KPPBC TMP A Pasuruan. Peningkatan kemampuan pegawai akan mendukung pelaksanaan strategi dengan lebih efisien.
  - h) *Feedback* dan Keterlibatan Masyarakat: Berikan mekanisme untuk menerima umpan balik dari masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan bekerja sama dengan KPPBC TMP A Pasuruan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan.
  - i) Sistem Pelaporan yang Efisien: Sistem ini dapat menjadi alat yang efektif dalam mendapatkan informasi penting dari masyarakat terkait aktivitas peredaran rokok ilegal.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik) Edisi Keenam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2007). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Putra.
- Assauri, S. (2013). *Strategic Marketing: Sustaining Lifetime Customer Value*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barata, A. A. (2003). *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Barry, R. J. H. (2008). *Prinsip-Prinsip Manajemen Operasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chaloupka, F. J. (2012). Tobacco Taxes as a Tobacco Control Strategy. *Tobacco Control*, 21(2), 172–180.
- Diansari, R. E. (2016). *Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Studi Pada Desa Pateken Kecamatan*. Yogyakarta: Universitas PGRI.
- Dunn, W. N. (1993). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hamali, A. Y. (2016). *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*. Bandung: Kencana.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hidayat. (1986). *Konsep Dasar dan Pengertian Produktivitas Serta Interpretasi Hasil*. Jakarta: LP3ES.
- Irham, F. (2004). *Manajemen Kepemimpinan*. Bandung: Alfabeta.
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspa.
- Kasiram, M. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: Maliki Press.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03.2002 Tentang Dasar Perhitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau.

## REFERENSI

Ahsan, A. W. (2014). Illicit Cigarette Consumption and Government Revenue Loss in Indonesia. *Globalization and Health*, 10(1), 1–8.

- Kotler, P. (1989). *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, dan Pengendalian*. Jakarta: Erlangga.
- Lintjewas, O. T. (2016). Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan. *Society: Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 2(20), 82-95.
- Manulang. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Martoyo, S. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPF.
- Mertens, Donna, M., & Wilson, A. T. (2012). *Program Evaluation Theory and Practice, First Edition: A Comprehensive Guide*. USA: Guilford Press.
- Metondang. (2008). *Kepemimpinan (Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-43/BC/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 Tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau.
- Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-41/BC/2014 Tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2012 Tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.
- Resmi, S. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salsusu. (2002). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sedarmayanti. (2010). *Reformasi Administrasi Publik. Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, S. P. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani. (2009). *Evaluasi Pendidikan*. Surabaya: Paramita.
- Surat Edaran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Surono, P. (2018). *Modul Teknis dan Fasilitas Cukai*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- Yürekli, A. &. (2010). Worldwide Organized Cigarette Smuggling: An Empirical Analysis. *Applied Economics*, 42(5), 545–561.